



# PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

## INDIKATOR KINERJA UTAMA *Tahun 2023*



☎ 021-31966163

🌐 [pttun.jakarta.go.id](http://pttun.jakarta.go.id)

📍 Jl. Cikini Raya No. 117 Menteng Jakarta Pusat

📷 [pttun.jakarta.117](https://www.instagram.com/pttun.jakarta.117)

✉ [pttun.jakarta@gmail.com](mailto:pttun.jakarta@gmail.com)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
TAHUN 2023**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	TARGET
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>• PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.</li> <li>• SK KMA Nomor 363 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik.</li> <li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat <b>3 (tiga)</b></li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	90%

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	TARGET
			<p><b>bulan</b> dan pada pengadilan tk pertama (gugatan) paling lambat <b>5 (lima) bulan</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>			
		b. Presentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p><b>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</b>  <math>\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding.</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> <li>Upaya hukum kasasi dinyatakan mulai adanya akta pernyataan kasasi.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	35%
		c. Indeks persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan.	<p><b>Indeks Persepsi Kepuasan <i>Stakeholder</i></b></p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> <li>Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Indeks harus <math>\geq 80</math>.</li> </ul>	Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan  Laporan Tahunan	80%

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	TARGET
			<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Stakeholder</i> adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan.</li> </ul>			
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu.	$\frac{\text{jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan yang dikirim}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.</li> <li>SK KMA Nomor 363 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik. Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju sesuai dengan ketentuan.</li> <li>Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan  Laporan Tahunan	100%

Jakarta, 25 Januari 2023

Ketua

H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.  
NIP. 19580610 198503 1 001



**KAMUS IKU  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

**Sasaran Kinerja 1**

Kamus KPI	
Nama KPI	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
Definisi	Mengukur persentase penyelesaian Perkara Tepat Waktu mengacu pada: a) SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. b) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. c) SK KMA Nomor 363 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik. d) Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. e) Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada pengadilan tk pertama (gugatan) paling lambat 5 (lima) bulan. f) Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$ A= Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu B= Jumlah perkara yang diselesaikan
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Sumber Data	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100%                      100%                      > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. # Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan

**KAMUS IKU  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

**Sasaran Kinerja 1**

Kamus KPI	
Nama KPI	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Definisi	Mengukur presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi mengacu pada: a) Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. b) Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. c) Upaya hukum kasasi dinyatakan mulai adanya akta pernyataan kasasi.
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$
	A= Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
	B= Jumlah Perkara yang diselesaikan
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Sumber Data	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100%                      100%                      > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. # Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan

**KAMUS IKU  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

**Sasaran Kinerja 1**

Kamus KPI	
Nama KPI	Persentase Indeks Persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan
Definisi	Mengukur Indeks Persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.
Formulasi Perhitungan	Indeks Persepsi Kepuasan Stakeholder
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Sumber Data	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100%                      100%                      > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Perkara Banding</li> <li>b) Perkara Gugatan</li> </ol> </li> <li>2. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Perkara Banding</li> <li>b) Perkara Gugatan</li> </ol> </li> <li>3. Persentase salinan putusan perkara Banding yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu.</li> <li>4. Persentase salinan putusan perkara Gugatan yang dikirim kepada para pihak /pengadilan pengaju tepat waktu</li> </ol>

**KAMUS IKU  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

**Sasaran Kinerja 2**

Kamus KPI	
Nama KPI	Persentase Salinan Putusan yang Dikirim kepada Para Pihak/Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.
Definisi	Mengukur Salinan Putusan yang Dikirim kepada Para Pihak/Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.mengacu pada a) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. b) SK KMA Nomor 363 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik.Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju sesuai dengan ketentuan. c) Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$
	A= Jumlah Salinan Putusan yang Dikirim kepada Para Pihak/Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.
	B= Jumlah Putusan yang dikirim
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Sumber Data	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100%                      100%                      > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. # Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan



**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

**KEPUTUSAN**

**KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

**Nomor : W2-TUN/293/KP3.4.1/I/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

**TAHUN 2023**

**KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;

b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melakukan tugas ini;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang.....

3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2049/SEK/SK/XII tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawah;
11. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TAHUN 2023**

**Pertama** : Membentuk Tim Penyusun Indikator Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua.....

- Kedua : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun Anggaran 2023 ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 9 Januari 2023

Ketua  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta



H. OYO SUNARYO, SH.MH  
NIP. 19580610 198503 1 001

Tembusan:


1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung di Jakarta
3. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan di Tempat
4. Arsip

Lampiran I Keputusan  
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta  
Nomor : W2-TUN/293/KP3.4.1/1/2023  
Tanggal : 9 Januari 2023

**TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
TAHUN 2023**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>:</b>	<b>NAMA</b>
1.	Pembina	:	H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.
2.	Penanggung Jawab	:	H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.
3.	Pengarah	:	DIDIK HARI WASITO, S.H., M.H.
4.	Koordinator	:	Drs. MUHIDIN, M.H.
5.	Sekretaris	:	KELI MARGONO, S.H.
6.	Anggota	:	1. WAHYU SUPRAPTONO, S.IP 2. JARWO LIYANTO, S.H.,M.H. 3. DARUL NAPIS, S.H 4. APEY TITI KUNDARTI, S.H 5. ELLY SETIO WARDANI, S.H 6. PATTIE OKTAVIATIE, S.H 7. AKHMAD IBNU ROMDON, S.E. 8. GIRI WAHYU UTOMO, S.Kom. 9. IIS YULITA TRISNAWATI K, S.E. 10. GURNITA NING KUSUMAWATI, S.H
7.	Sekretariat	:	1. NITUYU MENDROFA, S.H. 2. FIRMANSYAH, S.H 3. DWI HENNY FEBRIATI, S.H 4. MEYKE HERBITA SARI, S.M. 5. SARI MEILISNA, Amd 6. KARUNIA DWI PUTRI PARAMITA, A.Md.

Ketua  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

  
H. OYO SUNARYO, SH.MH  
NIP. 19580610 198503 1 001



**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

**KEPUTUSAN**

**KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

**Nomor : W2-TUN/441/KP3.4.1/I/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
TAHUN 2023**

**KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 Tanggal 27 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
11. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/ I / 2022 tentang Penetapan IKU pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tk. I di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 25 Oktober 2022 tentang Pembahasan Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TAHUN 2023**

- Kesatu : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.
- Kedua : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 25 Januari 2023

Ketua  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta



Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara  
Mahkamah Agung di Jakarta
3. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan di Tempat

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
TAHUN 2023**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu</b>  <math>\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>b) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.</li> <li>c) SK KMA Nomor 363 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik.</li> <li>d) Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</li> <li>e) Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada pengadilan tk pertama (gugatan) paling lambat 5 (lima) bulan.</li> <li>f) Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan  Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		b. Presentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	<p style="text-align: center;"> <b>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</b>  <math>\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%</math> </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding.</li> <li>b) Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> <li>c) Upaya hukum kasasi dinyatakan mulai adanya akta pernyataan kasasi.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
		c. Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.	<p style="text-align: center;"><b>Indeks Persepsi Kepuasan Stakeholder</b></p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> <li>b) Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Indeks harus <math>\geq 80</math>.</li> <li>c) <i>Stakeholder</i> adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan.</li> </ul>	Panitera  Sekretaris	Laporan Bulanan  Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	<p>Persentase salinan putusan perkara TUN yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu.</p>	$\frac{\text{jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan yang dikirim}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.</li> <li>b) SK KMA Nomor 363 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik. Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju sesuai dengan ketentuan.</li> <li>c) Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	<p>Laporan Bulanan</p> <p>Laporan Tahunan</p>



**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Jalan Cikini Raya Nomor 117, RT 10 RW 4, Cikini,

Kecamatan Menteng

Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330.

[www.pttun-jakarta.go.id](http://www.pttun-jakarta.go.id)

Nomor : W2-TUN/ 400 /OT.01.1/I/2023

9 Januari 2023

Perihal : Undangan

Kepada Yth : 1. Para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN Jakarta  
2. Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi TUN Jakarta  
3. Para Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Tinggi TUN Jakarta  
4. Para Staf Pengadilan Tinggi TUN Jakarta  
5. PPNPN Pengadilan Tinggi TUN Jakarta

Di-

Tempat

Dengan ini mengharapkan kehadiran Bapak dalam acara Rapat Penetapan IKU, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2023

Hari/tanggal : Rabu, 25 Januari 2023

Agenda : Pukul 09.00 WIB - selesai

Tempat : Ruang Rapat Ketua Pengadilan Tinggi TUN Jakarta

Demikian disampaikan. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.



H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.  
NIP. 19580610 198503 1 001



## PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Jalan Cikini Raya Nomor 117, RT 10 RW 4, Cikini,  
Kecamatan Menteng  
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330.

[www.pttun-jakarta.go.id](http://www.pttun-jakarta.go.id)

### NOTULEN RAPAT

Hari : Rabu, 25 Januari 2023  
Tanggal :  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta  
Acara : Rapat Penetapan IKU Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Tahun 2023  
Peserta Rapat : *Terlampir dalam absensi*

Jalannya Rapat :

Rapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan dihadiri oleh Para Hakim Tinggi, Panitera dan Sekretaris, Para Pejabat Struktural dan Fungsional dan Tim SAKIP. Rapat ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi laporan SAKIP, dimana Pengadilan Tinggi TUN Jakarta harus menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Tahun Anggaran 2023. IKU yang akan ditetapkan pada hari ini adalah hasil Reviu IKU Tahun 2022 yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2022 yang telah sebelumnya telah dilakukan monitoring dan evaluasi. Berikut adalah hal-hal yang disampaikan dalam rapat penetapan;

1. Pada Tahun 2022, IKU yang ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ada 2 Kinerja Utama yang indikatornya pada kinerja utama I adalah penyelesaian sisa perkara yang ditargetkan 100%, penyelesaian kinerja yang diselesaikan tepat waktu yang ditarget 90%, persentase penurunan sisa perkara (kasasi 50%, PK 100%);
2. Berdasarkan SK Sekma Nomor 173 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 sesuai dengan aturan tersebut yang ada pada lampiran SK Sekma Nomor 173 Tahun 2022;
3. Target pada Indikator Kinerja Utama ditetapkan berdasarkan *history* pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta 2 (dua) tahun berturut-turut, dan hasil keputusan rapat seperti tabel di bawah ini;

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	90%	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab	Sumber Data
		b. Presentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi. a) Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.	35%  80%	Panitera  Panitera, Sekretaris	
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	Persentase salinan putusan perkara TUN yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu.	100%	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan

4. Hari ini tanggal 25 Januari 2023, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berdasarkan SK Sekma Nomor 173 Tahun 2022. Diharapkan kepada tim penyusun untuk menindaklanjuti hasil rapat ini, dengan segera menyempurnakan dokumen IKU untuk dapat dipedomani untuk menyusun laporan perencanaan, pengukuran dan pelaporan tahun 2023.

Demikian notulen ini saya buat dan ditanda tangani oleh :

Notulis,



(Sari Meilisna)

NIP. 19900527 202012 2 003



Mengetahui,  
Ketua Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Jakarta,






(H. Oyo Sunarya, S.H., M.H.)  
NIP. 19580610 198503 1 001

ABSEN RAPAT  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
TAHUN 2023

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Januari 2023

Tempat : Ruang Rapat Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Bep Sunaryo	Ketua	1.....	
2	WENGERA, S. H. M.	Ketua KPP		2.....
3	M. Ayu N.	.....	3.....	
4	f. Hari Hario	.....		4.....
5	Boy Mirex		5.....	
6	Indang I.	.....		6.....
7	Bidih H. Wastha	Panitera	7.....	
8	Mulidin.	Sekretaris		8.....
9	Kelya Margono	Kabag. Umum Kes	9.....	
10	AGYANTO	Hakim Tingsri		10.....
11	Jarwo L	Panmuditera	11.....	
12	A. Nur R	Kasub TORT		12.....
13	Gin Wahyu	Kasub Kepes	13.....	
14	Soni Melisa	PSD)		14.....
15	Naraing D	PP	15.....	
16	Paktioo-	Kasub Kes		16.....

17	Karena	PRMNI	17..... 	
18	Nikayu M.	JSP		18..... 
19	Firmanyah	Staf Admin	19..... 	
20	Dm Henry F	Staf Ken Pro		20..... 
21	Elly Setio War	Kasub Ken Pro	21..... 	
22				22.....
23			23.....	
24				24.....
25			25.....	
26				26.....

DOKUMENTASI RAPAT  
RABU, 25 JANUARI 2023





☎ 021-31966163

🌐 [pttun.jakarta.go.id](http://pttun.jakarta.go.id)

📍 Jl. Cikini Raya No. 117 Menteng Jakarta Pusat

📷 [pttun.jakarta.117](https://www.instagram.com/pttun.jakarta.117)

✉ [pttun.jakarta@gmail.com](mailto:pttun.jakarta@gmail.com)